



PERUBAHAN – APBD TA. 2011

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 26, LD. 2011/ NO. 2 SERI A, TLD NO. - LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK : - Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu diubah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1985; UU No, 21 Tahun 1997; UU No, 28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 27 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 1 Tahun 2011; PERDAKAB KEBUMEN No. 25 Tahun 2011.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang semula Rp.1.154.242.614.000,00 bertambah Rp.80.460.893.000,00 menjadi Rp.1.234.703.507.000,00 dengan rincian perubahan pada pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah) bertambah, Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus) bertambah, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi) bertambah.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Agustus 2011;
- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional diatur dengan Perbup
- Penjelasan 5 hlm.